KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

NOMOR: 002/KSB-BANJAR/2026
NOMOR: 26/UM-BJM/K.2/I/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Martapura, yang bertandatangan di bawah ini:

1. KHUDZAIFAH DIMYATI : Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang berkedudukan di Jalan Jalan Gubernur H. Syarkawi (Lingkar Utara), Semangat Karya RT.01, Alalak, Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, 70582, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 278/KEP/I.0/D/2024, tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SAIDI MANSYUR : Bupati Banjar, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang bergerak dibidang pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan;
b. penyelenggaraan penelitian; dan
c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dilaksanakannya kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya/berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk perangkat daerah yang bertanggungjawab sebagai penghubung yaitu:

a. PIHAK KESATU

Unit Kerja	:	Bagian Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
Alamat	:	Jalan Gubernur H. Syarkawi (Lingkar Utara), Semangat Karya RT.01, Alalak, Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, 70582
Telepon	:	05113363002
Email	:	kui@umbjm.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Unit Kerja	:	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
Alamat	:	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Martapura
Telepon	:	(0511) 4723108
Email	:	tapem@banjarkab.go.id

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perbedaan penafsiran atas hal-hal yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.
(2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SAIDI MANSYUR	KHUDZAIFAH DIMYATI

TKKSD KABUPATEN BANJAR